



**PUTUSAN**

Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusep Sayyid Octaviansyah Als Mpep Bin Asep Nandang Kosasih;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciwangi RT 001 RW 008 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Yusep Sayyid Octaviansyah Als Mpep Bin Asep Nandang Kosasih ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Yusep Sayyid Octaviansyah Als Mpep Bin Asep Nandang Kosasih ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Dani Mulyana S.H. dan rekan dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko Nomor 2 Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan penunjukan Hakim

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Blb*



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Setelah membaca:

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan standard persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwakan sebagai mana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 200 butir tablet/ obat TRIHEXYPHENIDYL (disisihkan 10 (sepuluh butir) untuk pengujian Laboratorium berdasarkan Sp. Sita/32/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 31 Maret 2022), sehingga menjadi 190 (seratus sembilan puluh) butir untuk pemeriksaan di persidangan;
  - dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 unit HP merek OPPO warna hitam;
  - dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kampung Rancakemit Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH sejak bulan Februari 2022 membeli obat dengan merek TRIHEXYPHENIDYL dari Sdr. MULYADI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dan telah 4 (empat) kali melakukan pembelian kepada sdr. MULYADI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), dimana masing-masing pembelian sebanyak 100 (seratus) butir dengan total harga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan terakhir pada tanggal 28 Maret 2022, sebanyak 200 (dua ratus) butir obat dengan merek TRIHEXYPHENIDYL kepada sdr. MULYADI dan melakukan pembayaran

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. MULYADI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara transfer;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Rancakemit Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, diamankan oleh pihak Kepolisian dari POLRESTA BANDUNG pada saat Terdakwa membawa obat dengan merek TRIHEXYPHENIDYL pada saat akan menjual kepada Sdr. ASEP SAEPULOH Als JEBEW Bin DENI SOPIAN;

- Bahwa oleh Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH obat dengan merek TRIHEXYPHENIDYL dijual dengan harga per 100 (seratus) butir sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH mendapatkan keuntungan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penjualan obat TRIHEXYPHENIDY kepada Sdr. ASEP SAEPULOH Als JEBEW;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar POM di Bandung Nomor : 22.093.11.17.05.0084 K tanggal 19 April 2022 menyatakan bahwa obat yang diujikan positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH mengetahui terkait obat TRIHEXYPHENIDYL adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter dan Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH tidak memiliki keahlian serta kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kampung Rancakemit Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH sejak bulan Februari 2022 membeli obat dengan merek TRIHEXYPHENIDYL dari Sdr. MULYADI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dan telah 4 (empat) kali melakukan pembelian kepada sdr. MULYADI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), dimana masing-masing pembelian sebanyak 100 (seratus) butir dengan total harga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan terakhir pada tanggal 28 Maret 2022, sebanyak 200 (dua ratus) butir obat dengan merek TRIHEXYPHENIDYL kepada sdr. MULYADI dan melakukan pembayaran kepada sdr. MULYADI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Rancakemit Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, diamankan oleh pihak Kepolisian dari POLRESTA BANDUNG pada saat Terdakwa membawa obat dengan merek TRIHEXYPHENIDYL pada saat akan menjual kepada Sdr. ASEP SAEPULOH Als JEBEW Bin DENI SOPIAN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH obat dengan merek TRIHEXYPHENIDYL dijual dengan harga per 100 (seratus) butir sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH mendapatkan keuntungan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penjualan obat TRIHEXYPHENIDYL kepada Sdr. ASEP SAEPULOH Als JEBEW;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar POM di Bandung Nomor : 22.093.11.17.05.0084 K tanggal 19 April 2022 menyatakan bahwa obat yang diujikan positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH mengetahui bahwa TRIHEXYPHENIDYL adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter dan Terdakwa YUSEP SAYYID OCTAVIANSYAH Als MPEP Bin ASEP NANDANG KOSASIH tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dan juga terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Blb



1. Saksi Adit Tirta Anashir Bin H. Tata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Kampung Rancakemit Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung saksi bersama Saksi Rd. Eri Erfian Bin H. Anda Wargana, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di daerah Rancakemit Solokan Jeruk ada seseorang yang menjual obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan, kemudian saksi bersama tim dari Satres Narkoba Polresta Bandung melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Rancakemit Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung saksi dan Saksi Rd. Eri Erfian Bin H. Anda Wargana, S.H. menangkap Terdakwa berikut barang bukti berupa obat-obatan yang ada ditangan Terdakwa dan juga alat komunikasi berupa handphone;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa obat-obatan tersebut adalah obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dan dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Mulyadi dan akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni Sopian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandung untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa sepengetahuan saksi obat jenis Trihexyphenidyl adalah obat yang berkhasiat untuk pengobatan Tremor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dari pihak terkait atau rujukan dari dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan lulusan dari kefarmasian hanya lulusan dari SMK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rd. Eri Erfian Bin H. Anda Wargana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Kampung Rancakemit Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung saksi bersama Saksi Adit Tirta Anashir Bin H. Tata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di daerah Rancakemit Solokan Jeruk ada seseorang yang menjual obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan, kemudian saksi bersama tim dari Satres Narkoba Polresta Bandung melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Rancakemit Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung saksi dan Saksi Adit Tirta Anashir Bin H. Tata menangkap Terdakwa berikut barang bukti berupa obat-obatan yang ada ditangan Terdakwa dan juga alat komunikasi berupa handphone;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa obat-obatan tersebut adalah obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dan dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Mulyadi dan akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni Sopian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandung untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa sepengetahuan saksi obat jenis Trihexyphenidyl adalah obat yang berkhasiat untuk pengobatan Tremor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dari pihak terkait atau rujukan dari dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan lulusan dari kefarmasian hanya lulusan dari SMK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni Sopian yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat itu ditemukan barang bukti obat Trihexyphenidyl akan tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah membeli obat Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat Trihexyphenidyl tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membeli obat Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perboxnya yang berisi 100 (seratus) butir obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi tidak menjual atau mengedarkan kembali obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin dari pihak terkait serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi membeli obat Trihexyphenidyl tersebut tidak menggunakan resep;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Rancakemit Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dimana pada saat diamankan oleh petugas kepolisian saat itu dalam diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir yang sedang dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl tersebut adalah adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Mulyadi seharga Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir dan akan dijual kembali kepada Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni Sopian seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir;



- Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2022 Terdakwa mulai berjualan obat Trihexyphenidyl;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dalam perboxnya yang berisi 100 butir obat Trihexyphenidyl jika laku terjual;
  - Bahwa Terdakwa dalam berjualan obat-obatan Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin dari pihak terkait serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian, Terdakwa hanya sekolah sampai SMK jurusan perbankan;
  - Bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat Trihexyphenidyl tersebut hanya kepada Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni Sopian saja;
  - Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) kali menjual obat Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni Sopian;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mulyadi hanya sebatas dari media sosial dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Mulyadi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan obat Trihexyphenidyl kepada Sdr. Mulyadi terakhir pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sebanyak 200 (dua ratus) butir dan melakukan pembayaran kepada Sdr. Mulyadi dengan cara transfer;
  - Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan obat Trihexyphenidyl tersebut tidak menggunakan resep;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 200 (dua ratus) butir/tablet obat Trihexyphenidyl disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk pengujian laboratorium, sehingga menjadi 190 (seratus sembilan puluh) butir/tablet untuk pemeriksaan di persidangan;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0084 K tanggal 19 April 2022, dengan kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adit Tirta Anashir Bin H. Tata dan Saksi Rd. Eri Erfian Bin H. Anda Wargana, S.H. anggota Satres



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polresta Bandung pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Rancakemit Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dimana pada saat ditangkap diperoleh barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa obat Trihexyphenidyl tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Mulyadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 seharga Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir dan akan dijual kembali kepada Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni Sopian seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dalam perboxnya yang berisi 100 butir obat Trihexyphenidyl jika laku terjual;
- Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2022 Terdakwa mulai berjualan obat Trihexyphenidyl dimana Terdakwa menjualbelikan obat Trihexyphenidyl tersebut hanya kepada Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni Sopian saja;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) kali menjual obat Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni Sopian;
- Bahwa Terdakwa dalam berjualan obat-obatan Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin dari pihak terkait serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian, Terdakwa hanya sekolah sampai SMK jurusan perbankan;
- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan obat Trihexyphenidyl tersebut tidak menggunakan resep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yusep Sayyid Octaviansyah Als Mpep Bin Asep Nandang Kosasih sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan *Memory van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah kehendak yang disadari, yang mana ditujukan untuk melakukan kejahatan. Mengacu pada penjelasan tersebut, sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui hal yang dilakukan (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adit Tirta Anashir Bin H. Tata dan Saksi Rd. Eri Erfian Bin H. Anda Wargana, S.H. anggota Satres Narkoba Polresta Bandung pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Rancakemit Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dimana pada saat ditangkap diperoleh barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa obat Trihexyphenidyl tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Mulyadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 seharga Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir dan akan dijual kembali kepada Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni Sopian seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir, keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dalam perboxnya yang berisi 100 butir obat Trihexyphenidyl jika laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekitar akhir bulan Februari 2022 Terdakwa mulai berjualan obat Trihexyphenidyl dimana Terdakwa menjualbelikan obat Trihexyphenidyl tersebut hanya kepada Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni Sopian saja, Terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) kali menjual obat Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni





Sopian, Terdakwa dalam berjualan obat-obatan Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin dari pihak terkait serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian, Terdakwa hanya sekolah sampai SMK jurusan perbankan, Terdakwa dalam memperjualbelikan obat Trihexyphenidyl tersebut tidak menggunakan resep;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Mulyadi kemudian dijual kembali kepada Saksi Asep Saepuloh Als Jebew Bin Deni Sopian dimana Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak sesuai dengan standard persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat karena tidak memiliki izin dari pihak terkait serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian, Terdakwa hanya sekolah sampai SMK jurusan perbankan, Terdakwa dalam memperjualbelikan obat Trihexyphenidyl tersebut juga tidak menggunakan resep, perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl tersebut merupakan suatu kesengajaan karena dikehendaki oleh Terdakwa yang mengharapkan keuntungan dalam mengedarkan obat Trihexyphenidyl dan Terdakwa sudah melakukannya sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan



perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir/tablet obat Trihexyphenidyl disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk pengujian laboratorium, sehingga menjadi 190 (seratus sembilan puluh) butir/tablet untuk pemeriksaan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yusep Sayyid Octaviansyah Als Mpep Bin Asep Nandang Kosasih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan standard persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh bulan) serta denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 200 (dua ratus) butir/tablet obat Trihexyphenidyl disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk pengujian laboratorium, sehingga menjadi 190 (seratus sembilan puluh) butir/tablet untuk pemeriksaan di persidangan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H. dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Bayu Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, S.H.